

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA SAKO DI KERAPATAN ADAT NAGARI
LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK**

(Studi Kasus Putusan Adat Perkara Nomor : 12/ KAN-LS/SLK/X-2023)



DISUSUN OLEH

**AISYAH FARDI
201000474201032**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2024

No. Registrasi: 517/FHUK-UMMY/IV-2024

**PENYELESAIAN SENGKETA SAKO DI KERAPATAN ADAT NAGARI LUBUK
SIKARAH KOTA SOLOK
(Studi Kasus Putusan Adat Perkara Nomor : 12/ KAN-LS/SLK/X-2023)**

*Nama: Aisyah Fardi, Npm: 201000474201032, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Yulia
Nizwana, SH. MH. Sebagai Pembimbing I, dan Eri Arianto, SH. MH. Sebagai
Pembimbing II, Tahun 2024, halaman 65*

ABSTRAK

Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok berwenang menyelesaikan sengketa *sako*, salah satunya Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023. Pada perkara ini pihak Penggugat menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah waris sah dari *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Kutie Anyie Nan Balimo Nagari Solok. Sedangkan *sako* tersebut telah dipakai atau dilekatkan kepada pihak Tergugat. Perkara ini menarik untuk diteliti karena walaupun *sako* yang disengketakan telah dipakai tetapi Penggugat tetap melayangkan gugatan terhadap kepemilikan *sako* tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa *sako* di lembaga Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok dalam Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023 dan bagaimana peran lembaga Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok dalam penyelesaian sengketa *sako* Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023. Untuk membahas masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu meneliti hukum bekerja di masyarakat. Data diperoleh adalah data primer dan sekunder, didapat dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara langsung ke pihak bidang *sako jo pusako* di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok dan study dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyelesaian sengketa *sako* di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok dalam Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023 dilakukan secara *bajanjang naiak batanggo turun*. Perkara ini di daftarkan pada tanggal 23 November 2022, dilakukan mediasi awal untuk menyelesaikan sengketa di Suku, ternyata tidak selesai dan lanjut penyelesaian melalui persidangan di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok. Pada awalnya Penggugat menyatakan bahwa ia adalah waris sah dari *sako* tersebut dengan alasan bahwa *niniaknya* ada yang menggunakan *sako* tersebut, padahal *sako* tersebut telah dipakai oleh Tergugat. Setelah melalui tahap persidangan yaitu pembacaan gugatan, tangkisan dan pembuktian di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok, Ditemukan bahwa *niniak* (nenek moyang) dalam ranji Penggugat memang ada yang bergelar Dt. Putih, namun gelar Dt. Putih dalam kaum Penggugat bukanlah yang berjabatan Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo dan pihak Tergugatlah yang berhak atas *sako* Dt. Putih Manti Adat Suku Nan Balimo. Sengketa berakhir damai dengan ditandatangani surat perjanjian damai tanggal 30 September 2022. Adapun peran Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah Kota Solok dalam penyelesaian sengketa *sako* Putusan Adat Perkara Nomor : 12/KAN-LS/SLK/X-2023 adalah sebagai mediator dan hakim peradilan adat. Sebagai mediator dalam suatu sengketa, Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah berperan sebagai penengah atau pihak netral yang mengawal proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya Kerapatan Adat akan memfasilitasi dan mendorong perdamaian antara para pihak dengan membuat terang dan jelas kepemilikan suatu *sako* yang menjadi objek sengketa. Dan apabila tidak tercapai kesepakatan damai, sebagai hakim peradilan adat Kerapatan Adat Nagari dapat memutuskan kepemilikan *sako*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman. 2015. *Daftar Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press. Tangerang Selatan.

Hamzah, Guntur. 2016. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung.

Jamilah, Fitrotin. 2014. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Kasmawati, Aprilianti. 2022 *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.

Piliang, Edison. 2023. *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Kristal Multimedia. Bukittinggi.

Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.

Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negoisasi dan Konsiliasi)*. Keizen Sarana Edukasi. Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

SKRIPSI

Putera, Nofran Wahyuda. 2020. Skripsi: *Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*. UIN SUSKA RIAU. Pekanbaru.

Permata Sari, indah. 2019. Skripsi: *Pelaksanaan Pewarisan sako (gala) di Kanagarian Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar*. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

JURNAL ILMIAH

Astuti, Nanin Koeswidi. 2016. *Analisa Yuridis Tentang Putusan Hakim dalam Sengketa Waris Adat*, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2. No. 3.

Effendi, Devirianti dkk. 2022. *Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi (Analisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/Pn. Pdg)*. UNES Law Review. Volume 4. Issue 4.

Fadillah, Firda Ainun dkk. 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)*. *Dinasty Review Jurnal Ilmu Manajemen Ilmu Terapan*. Volume 2. Issue 6.

Faisal. 2021. *Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. Volume 6 Nomor 2.

Jefry, dkk. 2022. *Peraturan Daerah No 7 Tahun 2028 tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif SiyasaH dusturiyah*. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*. Volume 3 No. 2.

Karmuji. 2016. *Peran dan fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. *Jurnal Ummul Qura*. Vol VII. No. 1.

Murniwati, Rahmi. 2023. *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat*. *UNES Journal of Swara Justisia*. Volume 7. Issue 3.

Sembiring, Tuti Kelana dkk. 2023. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Pusako Tinggi Di Daerah Tanah Datar*. *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 5 No.2 Edisi 3.

Utama, Nanda, dkk. 2023. *Sengketa Sako dan Penyelesaiannya oleh Peradilan adat Nagari Di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari*. vol 6. dalam *Unes Journal of Swara Justisia*. Padang.